

Nomor : 877 /PM.01.02/K.SB-08/7/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Imbauan

Painan, 29 Juli 2022

Kepada Yth
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
(daftar terlampir)

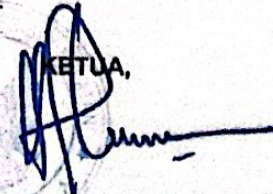
di

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan mengimbau kepada Partai Politik dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol); dan
5. Dalam mengunggah data keanggotaan Partai Politik dalam Sipol agar Partai Politik tidak memasukkan:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Penyelenggara Pemilu;
 - e. Kepala Desa; atau
 - f. Jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Demikianlah disampaikan dan kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

ERMAN WADISON